



**LAW FIRM**  
**218 & PARTNERS**

Kepada Yang Terhormat,  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Di –  
Jakarta Pusat.

REGISTRASI	
No.	36 ...../PUU - XV.../2017..
Hari	..Selasa.....
Tanggal	: 11 Juli 2017
Jam	...10.00 WIB.

Perihal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini

1. Syaugi Pratama, S.H., M.Si (Han)
2. Okta Heriawan, S.H.
3. Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
4. Kurniawan, S.H.

Para Advokat dan konsultan hukum pada **Law Firm 218 & Partners** yang beralamat di Jalan Budaya RT.002/RW.006 No. 56, Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 19 Juni 2017, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa yaitu :



**LAW FIRM**  
**218 & PARTNERS**

---

1. Nama : Achmad Saifudin Firdaus, S.H.  
No. Identitas : 3671122604920001  
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Kenegaraan FH UGM  
Jabatan Organisasi : Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Pondok Bahar, RT.001/RW.001, kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten.

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I**

2. Nama : Bayu Segara, S.H.  
No. Identitas : 3171071104880002  
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Kenegaraan FH UGM  
Jabatan Organisasi : Sekretaris Jenderal Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Petamburan, RT.007/RW.003, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. DKI Jakarta.

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II**

3. Nama : Yudhistira Rifky Darmawan  
No. Identitas : 3275020406960017  
Pekerjaan : Mahasiswa FH Usahid  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Pisang kapok 1 No. 19, RT. 001/RW.016, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat. Jawa Barat.

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III**



**LAW FIRM**  
**218 & PARTNERS**

---

4. Nama : Tri Susilo, S.H., M.H.  
No. Identitas : 1608030810800004  
Pekerjaan : Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) / Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNS  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Bedilan, RT.007/RW.003, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan.

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV**

Dengan ini **PARA PEMOHON** hendak mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **Pasal 79 ayat (3) [Bukti P.1]** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) **[Bukti P.2]**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang*



## LAW FIRM 218 & PARTNERS

---

*kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap





## **LAW FIRM 218 & PARTNERS**

konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang No. Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Di Ubah Oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (“UU MD3”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

### **A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1), UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang ;
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara”.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :



**LAW FIRM**  
**218 & PARTNERS**

- a. Adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
  - c. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

**Pasal 28C ayat (2) menyatakan :**

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

5. Bahwa **PEMOHON I** Warga Negara Indonesia (**Bukti P.3 - KTP**) yang merupakan Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum UGM pada jenjang S2 Magister Hukum Kenegaraan (**Bukti P.4 - KTM**) yang *concern* terhadap perkembangan hukum tata Negara maupun persoalan penegakan hukum dan konstitusi serta dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemohon I juga aktif membela kepentingan publik yang selama ini telah dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan aktivitas **PEMOHON I** yang sering mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap norma-norma yang bertentangan dengan Konstitusi. **PEMOHON I** juga pernah menjadi pemohon dalam perkara No. **25/PUU-XIII/2015** tentang pengujian Pasal 32 ayat (2) UU No. 30 tahun 2002 mewakili **Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)** dan pengujian lainnya.



**LAW FIRM**  
**218 & PARTNERS**

---

6. Bahwa **PEMOHON II** Warga Negara Indonesia (**Bukti P.5 - KTP**) yang merupakan Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum UGM pada jenjang S2 Magister Hukum Kenegaraan (**Bukti P.6 - KTM**) yang *concern* terhadap perkembangan hukum tata Negara maupun persoalan penegakan hukum dan konstitusi serta dan pemberantasan korupsi di Indonesia. **PEMOHON II** juga aktif membela kepentingan publik yang selama ini telah dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan aktivitas **PEMOHON II** yang sering mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap norma-norma yang bertentangan dengan Konstitusi. **PEMOHON II** juga pernah menjadi pemohon dalam perkara No. **25/PUU-XIII/2015** tentang pengujian Pasal 32 ayat (2) UU No. 30 tahun 2002 mewakili **Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)** dan pengujian lainnya.
7. Bahwa Saat ini **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal FKHK dengan Periode 2016-2021 (**Bukti P.7- SK MenkumHAM**) dan masih tetap konsisten dalam aktivitas mengawal hukum dan konstitusi
8. Bahwa **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.8 - KTP**) yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta pada jenjang S1 (**Bukti P.9 KTM**). Selain sebagai Mahasiswa, **PEMOHON III** adalah anggota tim peliput persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari FH Usahid bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (**Bukti P.10 - SK Dekan FH USAHID**) sebagai bentuk dari pengawasan masyarakat terhadap proses persidangan tindak pidana korupsi.
9. Bahwa **PEMOHON IV** adalah Warga Negara Indonesia (**Bukti P.11 - KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen di STISIP (**Bukti P.12 - SK Dosen dan P.13 - NIDN**). **PEMOHON IV** juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) (**Bukti P.14 - KTM**). **PEMOHON IV** seorang dosen yang aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti forum-forum akademik serta aktif dalam upaya dalam pengembangan hukum di Indonesia.





## B. Kerugian Pemohon

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** memandang norma *a quo* menimbulkan ancaman dalam bernegara karena hak angket yang diberikan oleh Konstitusi dan Undang-undang kepada DPR ternyata dalam melaksanakannya DPR memperluas lingkup dari ketentuan yang telah diatur oleh norma *a quo* dan Penjelasannya.
2. Bahwa sebenarnya lingkup Hak Angket yang dimiliki oleh DPR telah diatur dalam norma *a quo*, khususnya pada frasa "*pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah*". Kemudian ditegaskan dalam penjelasan secara limitatif yang menyatakan "*Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.*"
3. Bahwa kata "*dan/atau*" yang merupakan pilihan (konsep alternatif kumulatif) terhadap lingkup Hak Angket adalah pilihan antara kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh : "Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung", atau : "Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian" sebagai pelaksanaan suatu undang-undang. Artinya lingkup hak angket hanya untuk pelaksanaan suatu undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah (**lingkup kekuasaan Eksekutif**).
4. Bahwa dalam Pelaksanaannya ternyata DPR memaknai lingkup Hak Angket lain dari apa yang diatur dalam norma *a quo* dan penjelasannya. DPR memaknai bahwa terhadap Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah adalah suatu pilihan (alternatif kumulatif) yakni pilihan antara pelaksanaan suatu undang-undang yang dimaknai adalah seluruh lembaga negara sebagai pelaksana undang-undang **dan/atau** pelaksana undang-undang (Pemerintah/Eksekutif) serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu saat ini DPR membentuk Pansus Angket untuk melakukan penyelidikan kepada





## LAW FIRM 218 & PARTNERS

---

lembaga KPK RI karena dianggap sebagai pelaksana undang-undang.

5. Bahwa terhadap perluasan lingkup Hak Angket yang dilakukan oleh DPR tanpa melakukan perubahan atas norma *a quo* terlebih dahulu merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan DPR dalam memaknai suatu norma. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip konstitusionalisme yang menekankan pada adanya pembatasan kekuasaan atas lembaga-lembaga penyelenggara negara melalui peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa hal ini jelas merugikan kepentingan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam menjalankan tugas-tugasnya selama ini yang *concern* dalam upayanya memperjuangkan penegakan terhadap nilai-nilai konstitusionalisme, baik saat masih menjabat sebagai ketua bidang dalam kepengurusan FKHK periode sebelumnya, maupun pada saat ini dimana **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal FKHK.
7. Bahwa selain itu dalam menjalankan tugasnya di Organisasi FKHK yang aktif melakukan kajian, sosialisasi, baik dalam pangung-panggung mahasiswa, maupun kepada kelompok buruh dan masyarakat dalam bentuk penyuiuhan hukum dengan tema “Pentingnya Berkonstitusi dalam Bernegara” yang selama ini terus digelorkan, dengan adanya pemaknaan yang berbeda dalam memandang norma *a quo* jelas menimbulkan problematika konstitusional dan jelas merugikan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** karena selama ini dalam pandangan-pandangannya yang disampaikan kepada publik terhadap pemberlakuan norma *a quo* adalah sesuai dengan apa yang telah ditegaskan secara eksplisit dan limitatif dalam penjelasan. Namun ternyata DPR memaknai berbeda dan memaksakan pemaknaannya untuk tetap membentuk Pansus angket yang diberlakukan untuk lembaga KPK.
8. Bahwa apabila Hak Angket diberlakukan kepada KPK, maka upaya penyelidikan yang sifatnya memaksa kepada KPK untuk menyerahkan data-data apapun yang diminta oleh Pansus Angket tanpa adanya batasan



## LAW FIRM 218 & PARTNERS

---

yang diatur, maka sifat independensi yang diberikan oleh UU kepada KPK menjadi terganggu dan hal ini dipandang oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sebagai bentuk intervensi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang selama ini diperjuangkan oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**. Oleh karenanya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** merasa hak konstitusionalnya dirugikan dalam norma *a quo* sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

9. Bahwa **PEMOHON III** dalam mendapatkan pengajaran di kelas sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dalam mata kuliah pengantar ilmu perundang-undangan, dijelaskan bahwa terhadap lembaga Negara dalam menjalankan hak dan kewenangannya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap hak atau kewenangan yang diatur secara limitatif, tidak bisa diperluas sesuai keinginan lembaga tersebut tanpa melakukan perubahan terhadap ketentuan yang mengaturnya.
10. Bahwa terhadap perluasan lingkup hak angket yang dilakukan oleh DPR kepada KPK jelas telah menabrak ketentuan serta prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusionalisme yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam perkuliahan sehingga **PEMOHON III** mengalami kebingungan dalam memaknai suatu ketentuan norma dan pemberlakuannya. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karenanya merugikan **PEMOHON III** dalam mempelajari ilmu perundang-undangan.
11. Bahwa **PEMOHON IV** adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Marta dalam mengajarkan Ilmu Pemerintahan terhadap sistem *check and balances* dalam rangka menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya. Walaupun pasca amandemen UUD 1945 dalam beberapa hal bandul kekuasaan condong kepada legislatif. Namun bukan berarti dalam menjalankan kekuasaannya DPR dapat melampaui batas kekuasaannya yang telah diatur dalam



Undang-undang

12. Bahwa **PEMOHON IV** memandang bahwa pembentukan Pansus Angket KPK yang dibentuk oleh DPR dalam menjalankan haknya telah melampaui kekuasaannya yang diberikan oleh undang-undang, oleh karenanya **PEMOHON IV** memandang bahwa atas perluasan lingkup hak angket yang dimaknai oleh DPR dan dalam pemberlakuan normanya DPR menggunakan Hak nya untuk melakukan penyelidikan terhadap KPK dan dalam upaya penyelidikannya tersebut dimungkinkan terjadinya intervensi terhadap upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, serta merusak independensi yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK. Sehingga **PEMOHON IV** memandang hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah terlanggar oleh pemberlakuan norma akibat adanya perbedaan pemaknaan yang timbul atas norma *a quo*.

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

Bahwa para pemohon mengujikan Norma yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu :

**Pasal 79 ayat (3) menyatakan :**

*“Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.*

Terhadap frasa *“pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah”* pada norma *a quo* tersebut bertentangan dengan norma dalam UUD 1945 yaitu :

**Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :**

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*





**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan :**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

Bahwa ketentuan frasa *“pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah”* dalam norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa negara Indonesia menganut paham negara hukum. Dalam berbagai kepustakaan ditemukan secara jelas pengertian Negara hukum yang diberikan oleh para sarjana, antara lain :
  - **Wiryo Projodikoro** memberikan pengertian Negara hukum sebagai Negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
  - **Muhammad Yamin** mendefinisikan Negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas *“the laws and not men shall govern”*
  - **Joeniarto** memberikan definisi atau pengertian tentang Negara hukum sebagai Negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku.
  - **Sudargo Gautama** menyatakan bahwa paham Negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tunduk pada aturan hukum.
2. Paham negara hukum ini menjadikan semua tindakan Lembaga penyelenggara Negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa dalam putusan Mahkamah No. 25/PUU-XIII/2015 halaman 191 mengatakan tentang prinsip negara hukum, yakni:

*“Bahwa sejarah lahirnya pemikiran perihal hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil adalah sejarah perlawanan*



## LAW FIRM 218 & PARTNERS

terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Tujuannya ialah untuk mencegah lahir dan berkembangnya kekuasaan yang bersifat tiranik. Kemudian, ketika gagasan tentang negara hukum berkembang, pemikiran itu pun diserap ke dalam tiga substansi yang menjadi prinsip dasar negara hukum, yaitu (1) bahwa dalam negara hukum pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum; (2) bahwa dalam negara hukum berlaku legalitas formal; dan (3) bahwa dalam negara hukum, hukumlah yang memerintah, bukan orang”.

3. Bahwa sebagai hukum tertinggi Konstitusi menjadi acuan dalam membuat aturan-aturan di bawahnya dan menjamin hak asasi manusia serta pembatasan kewenangan negara terhadap warganya. Paham berkonstitusi merupakan paham konstitusionalisme yang mengatur hubungan pemerintahan dengan warga negara. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa:

“Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara” (Jimly Asshiddiqie, 2011: 24).

4. Bahwa hubungan pemerintah dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah yang lain harus diatur dan dibatasi kewenangannya agar tidak menyebabkan kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan terjadi akibat adanya legitimasi kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Oleh karena itu maka legitimasi kekuasaan ini harus dibatasi dengan aturan-aturan yang jelas dan tidak multi tafsir. Seperti yang dikatakan oleh Ahli Sejarah Inggris Lord Acton bahwa “*Power tends to corrupt, absolute power corrupted absolutely*” (kewenangan cenderung menyimpang, kewenangan yang absolut sudah dipastikan menyimpang).
5. Bahwa kewenangan menjadi hal yang melekat (*inherent*) suatu lembaga negara dalam melaksanakan kewenangannya. Menurut Robert Bierstedt yang dikutip oleh Ni'matul Huda bahwa wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan), yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk



menguasai (Ni'matul Huda, 2010: 109).

6. Bahwa dalam konsep *trias politica*, terdapat 3 (tiga) lembaga pemegang kekuasaan yang utama dalam suatu pemerintahan, yakni lembaga eksekutif sebagai lembaga pemegang kekuasaan menjalankan undang-undang, lembaga yudikatif sebagai lembaga pemegang kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman dan lembaga legislatif sebagai lembaga pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang.
7. Bahwa di Indonesia, lembaga legislatif kewenangannya diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara konsitusional, DPR bukan hanya memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang saja, melainkan untuk *budgeting* (penganggaran) dan *controlling* (pengawasan) (vide: Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Dengan begitu, DPR memiliki 3 (tiga) kewenangan utama yang diberikan konstitusi sebagai perannya menjadi lembaga legislatif.
8. Bahwa sebagaimana yang kita ketahui saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sedang menghadapi Pansus Angket yang telah dibentuk oleh KPK RI. Partai-partai yang awalnya menolak pembentukan pansus angket menjadi tidak berdaya selain ikut masuk menjadi bagian dari pansus walau dengan alasan agar bisa memantau dan bersuara dalam Pansus tersebut, agar tidak terjadi pelemahan terhadap KPK RI.
9. Bahwa berdasarkan pengamatan yang disampaikan dalam diskusi-diskusi baik di media elektronik, media cetak maupun *online*, ataupun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang mengatakan bahwa : "Hak angket digunakan untuk mengontrol pemerintah secara luas. Dalam arti luas pemerintah adalah eksekutif, legislatif dan Yudikatif." (<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/06/15/dpr-kajian-akademik-pembentukan-hak-angket-kpk-berdasar-informasi-yang-keliru>).
10. Bahwa selain pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, ada beberapa alasan yang menjadi *standing point* pembentukan pansus Angket KPK RI oleh DPR RI dalam memaknai norma *a quo* diantaranya adalah : (i) Karena sebagai bentuk pelaksanaan *check and balances*, (ii)





## LAW FIRM 218 & PARTNERS

---

karena KPK RI pengguna APBN dalam menjalankan kewenangannya; (iii) karena KPK RI dalam menjalankan kewenangannya dalam memberantas korupsi adalah bagian dari upaya melaksanakan suatu undang-undang (UU KPK); (iv) karena frasa “dan/atau” ditafsirkan oleh DPR RI bahwa “penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” dengan “kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” dapat dilaksanakan tunggal atau bersamaan sekaligus. Sehingga dalam makna dapat dilaksanakan tunggal terhadap frasa “pelaksanaan suatu undang-undang” adalah seluruh lembaga penyelenggara Negara termasuk lembaga Negara bantu yang bersifat independen seperti KPK, KFU dan lainnya.

11. Bahwa apabila mengacu pada pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR serta pemaknaan DPR dalam memaknai norma *a quo*, maka Hak Angket dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan kepada lembaga-lembaga negara independen seperti KPK dan lembaga Negara independen lainnya. Bahkan dapat juga digunakan untuk menyelidiki kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya yang melaksanakan undang-undang dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat kebijakan atau putusan diduga bertentangan peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa hal ini berpotensi membahayakan proses bernegara, khususnya bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Karena bisa saja terjadi, ketika lembaga penegak hukum menjalankan kewenangan yang bersentuhan dengan kepentingan oknum anggota DPR, maka dengan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga tersebut diduga bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan, maka DPR dapat mengintervensi dengan melakukan penyelidikan terhadap lembaga yang sedang melaksanakan kewenangannya tersebut, seperti apa yang dialami KPK RI, yang saat ini sedang mengungkap kasus korupsi E-KTP yang melibatkan banyak oknum anggota DPR tiba-tiba



dibentuk Pansus Angket untuk KPK RI dengan alasan sebagai momen untuk memperkuat KPK RI.

13. Bahwa dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa : *“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”*. Terhadap ketentuan kekuasaan manapun dalam bagian penjelasan Pasal 3 dijelaskan bahwa *“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.”*
14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya DPR tidak bisa menggunakan Hak Angket terhadap KPK RI. Karena upaya penyelidikan dengan menggunakan sarana Hak Angket yang dilakukan oleh Pansus Angket yang dibentuk oleh DPR merupakan bagian dari bentuk kekuasaan DPR yang dapat mempengaruhi kinerja KPK RI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang.
15. Bahwa apabila Hak angket dimaknai dapat dilakukan terhadap seluruh pelaksana undang-undang , termasuk juga terhadap kekuasaan Yudikatif, hal ini sangat berbahaya karena dalam melaksanakan haknya, Pansus Angket bisa meminta segala dokumen yan diperlukan, Sebagaimana diatur dalam Pasal 205 UU No. 42 Tahun 2014 menyatakan :
  - (1) Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
  - (2) Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat meminta secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
  - (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada panitia khusus.



LAW FIRM

218 & PARTNERS

---

- (4) Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang sah.
  - (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta satu kali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
  - (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia khusus.
  - (7) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) Hari oleh aparat yang berwajib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 205 UU No. 42 Tahun 2014 diatas, maka Pansus Angket dapat meminta dokumen-dokumen apapun termasuk dokumen yang menyangkut tentang penanganan kasus-kasus yang dalam pemahaman subyektif Pansus bahwa pelaksanaan dalam penanganan kasus tersebut diduga bertentangan dengan undang (misalnya : bertentangan dengan KUHAP). Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika suatu saat DPR membentuk Pansus Angket untuk lembaga Yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta Badan peradilan dibawahnya ? hal ini sudah tentu akan merugikan pencari keadilan yang sedang mencari keadilan di pengadilan, karena akan menghambat (*delayed justice*) proses persidangan, akibat institusi pengadilan sedang di angket oleh DPR dan memiliki kewajiban hukum untuk hadir, sehingga harus menunda proses persidangan yang harus diselesaikan segera.
17. Bahwa selanjutnya, apabila kita lihat bentuk pertanggungjawaban KPK, dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa : *"Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan."* Artinya jika kita mengacu pada ketentuan norma di atas jelas dan tegas dinyatakan bahwa





## LAW FIRM 218 & PARTNERS

---

KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan asas Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas (vide Pasal 5).

18. Bahwa terhadap Presiden dan DPR serta BPK, KPK menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK (Pasal 20 ayat (1) UU KPK). Bentuk laporan tersebut misalnya mengenai progres/pencapaian KPK dalam pemberantasan korupsi, tentang permasalahan/hambatan yang dihadapi KPK dalam upayanya memberantas korupsi sehingga Presiden dan DPR dapat ikut serta membantu KPK mengatasi hambatan tersebut, laporan penggunaan keuangan, bukan tentang audit kinerja penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Karena proses audit kerja KPK RI dalam menangani suatu perkara tindak pidana korupsi dilakukan di Pengadilan. Artinya Pengadilan yang akan melakukan pemeriksaan terhadap apa yang dikerjakan KPK RI.
19. Bahwa terhadap pembentukan Pansus Angket KPK oleh DPR, menurut Denny Indrayana telah menabrak prinsip dasar lalu lintas bernegara, yaitu :

“Pertama, sebagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, KPK juga diproteksi dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman (*independence of the judiciary*). Maknanya, tugas dan kewenangan KPK yang terkait kasus korupsi hanya dapat dinilai dan dikontrol melalui proses peradilan. Lembaga lain di luar kekuasaan yudikatif tidak berwenang-bahkan dilarang- untuk mengontrol kewenangan KPK dalam penanganan kasus.

Kedua, angket adalah hak penyelidikan DPR atas kebijakan pemerintah, yang artinya lembaga eksekutif, baik kementerian maupun nonkementerian (*executive agencies*). Sementara KPK adalah komisi negara independen (*independent agency*) yang bukan bagian pemerintah serta "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun" (Pasal 3 UU KPK). Penjelasan Pasal 3 mengatur: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'kekuasaan mana pun' adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apa pun". (Harian Kompas edisi 5 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Balada Angkot Angket KPK".)



20. Bahwa terhadap frasa “pelaksanaan suatu undang-undang “dan/atau” kebijakan pemerintah” dalam norma *a quo* dalam dijelaskan dalam bagian penjelasan norma *a quo* menyatakan :

*“Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.”*

Namun dalam pelaksanaannya DPR RI memaknai lain dari apa yang telah dijelaskan dalam bagian penjelasan norma *a quo*. DPR RI memaknai norma Frasa “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” sebagai bentuk alternatif-kumulatif terhadap dua norma atau lebih yang berarti bahwa norma-norma tersebut dapat dilaksanakan tunggal atau bersamaan sekaligus. Sehingga atas dasar pemaknaan tersebut dibentuklah Pansus Angket oleh DPR yang diperuntukan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang dilakukan oleh KPK RI karena di duga bertentangan dengan undang-undang. Hal tersebut jelas telah menabrak prinsip-prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

21. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIV/2016 Paragraf [3.14] halaman 38 dalam pengujian norma Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 menyatakan :

[3.14] menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa norma Pasal 263 ayat (1) UU No. 8/1981 adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemaknaan yang berbeda terhadap norma *a quo* akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikan inkonstitusional. Untuk itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil norma Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain.

22. Bahwa oleh karenanya terhadap norma *a quo* Pemohon memandang demi kepastian hukum yang adil Mahkamah perlu menegaskan secara bersyarat norma Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 menjadi inkonstitusional jika



dimaknai lain dari penjelasan norma *a quo* yang menyatakan “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.”

23. Bahwa sebenarnya lingkup Hak Angket yang dimiliki oleh DPR telah jelas dan tegas diatur dalam norma “*a quo*”, khususnya pada frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah”. Kemudian ditegaskan dalam penjelasan secara limitatif yang menyatakan “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.”
24. Bahwa pemaknaan atas kata “dan/atau” dalam Frasa “Pelaksanaan Suatu Undang-undang dan/atau Kebijakan Pemerintah” adalah merupakan pilihan (konsep alternatif kumulatif) terhadap lingkup Hak Angket. Yakni pilihan antara kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh : “Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung”, atau : “Pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian” sebagai pelaksanaan suatu undang-undang. Artinya lingkup hak angket hanya untuk pelaksanaan suatu undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah (**Lingkup kekuasaan Eksekutif**).
25. Bahwa menurut Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang “CACAT HUKUM PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET” (Bukti P.15 - Rilis Media Sikap Akademik APHTN-HAN dan PUSaKO) berpendapat:
- “Bentuk kata “dan/atau” dalam pasal tersebut merupakan ketentuan yang lumrah dalam bahasa perundang-undangan. Kata “dan/atau” itu menjelaskan konsep alternatif-kumulatif terhadap dua norma atau lebih. Maksudnya norma-norma tersebut dapat dilaksanakan tunggal atau





bersamaan sekaligus. Dalam konteks pasal tersebut di atas bentuk kata “dan/atau” mengarah kepada tindakan subjek yang sama, yaitu pemerintah. Jadi DPR dapat melakukan penyelidikan baik terhadap pelaksanaan undang-undang saja yang dilakukan pemerintah atau terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah saja secara terpisah. Tetapi juga dapat dilakukan baik terhadap pelaksanaan undang-undang sekaligus terhadap kebijakan yang dilakukan Pemerintah. Sederhananya, DPR dapat melakukan penyelidikan terhadap:

1. *pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah;*
2. *pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah;*
3. *pelaksanaan undang-undang dan sekaligus pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.*

26. Bahwa dalam pelaksanaannya DPR memaknai lingkup Hak Angket lain dari apa yang diatur dalam norma *a quo* dan penjelasannya. **DPR memaknai bahwa terhadap Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah adalah suatu pilihan (alternatif kumulatif) yakni pilihan antara pelaksanaan suatu undang-undang yang dimaknai adalah seluruh lembaga negara sebagai pelaksana undang-undang dan/atau pelaksana undang-undang (Pemerintah/Eksekutif) serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.** Berdasarkan pemaknaan tersebut maka DPR membentuk Pansus Angket untuk melakukan penyelidikan kepada lembaga KPK RI karena dianggap sebagai pelaksana undang-undang.
27. Bahwa terhadap perluasan lingkup Hak Angket yang dilakukan oleh DPR tanpa melakukan perubahan atas norma *a quo* terlebih dahulu merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan DPR dalam memaknai suatu norma. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan Prinsip konstitusionalisme yang menekankan pada adanya pembatasan kekuasaan atas lembaga-lembaga penyelenggara Negara melalui peraturan perundang-undangan
28. Bahwa oleh karenanya Norma *a quo* terhadap frasa “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” telah menimbulkan



pemaknaan yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah menjadi problematika konstitusional yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

29. Bahwa terhadap frasa “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” yang terdapat pada norma *a quo* bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yang diatur dalam **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma *a quo* dan penjelasannya.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap frasa “*Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang tidak dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma *a quo* dan Penjelasannya.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Jakarta, 20 Juni 20117

Hormat Kami Kuasa Pemohon



LAW FIRM  
**218 & PARTNERS**

---



Syaugi Pratama, S.H., M.Si (Han)

Okta Heriawan, S.H.

Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H.